


PENUKARAN VALUTA ASING



BISNIS BARANG RIBAWI

Penukaran Valuta Asing dan Rupiah

Barang ribawi adalah barang yang dikategorikan sebagai barang-barang yang harus mematuhi aturan supaya tidak terkena dosa ribawi.

“Jika emas dhibahkan dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum halus ditukar dengan gandum halus, gandum kasar ditukar dengan gandum kasar, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang ditukarkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian. Asalkan tunai”

(H.R. Muslim No. 4147)

Dalam dalil ini juga membahas penukaran uang

PENUKARAN UANG (PEDAGANG VALUTA ASING)

Pedagang valuta asing / *money changer*

Disini berlaku kondisi :

- **Jika pertukaran terjadi melibatkan mata uang berbeda jenis.**

Contoh:

Jual rupiah untuk mendapat dolar, atau jual Euro untuk mendapat rupiah.

Ketentuan agar tidak riba:

- ✓ Waktu serah terima kedua barang harus tunai bersamaan saat transaksi, **tidak boleh dicicil agar tidak terjadi riba nasiah**

Seseorang datang ke money changer jam 10 lalu menukar uang Rp. 400.000.000 untuk membeli seratus dolar amerika. Tapi, money changer tidak memiliki stok uang, maka akan mencari terlebih dahulu dan berjanji menyerahkan seratus dolar amerika jam 12.00. hal ini terjadi penundaan. Hal ini akan terjadi riba nasiah. Harusnya pedagang valuta asing yang tidak memiliki uang, maka harus menolak itu, dan memintanya datang kembali jam 12 siang. Setelah penjual valas mendapatkan uang tersebut.

- **Ketika pertukaran terjadi sesama jenis mata uang**

Contoh:

Rupiah dengan rupiah, dolar ditukar dengan dolar. Hal ini biasa terjadi saat ingin mendapatkan uang pecahan kecil.

Ada 2 syarat:

1. Jumlah atau kuantitas keduanya harus sama
2. Serah terima kedua barang harus bersamaan saat akad.

X Contoh riba

Saat lebaran ada penukaran uang dalam pecahan kecil. Saat pedagang menerima uang seratus ribu, dan memberikan pecahan kecil (dua ribuan) tapi jumlah totalnya sembilan puluh ribu rupiah, maka selisihnya adalah sepuluh ribu rupiah. Ini disebut **riba fadl karena ada selisih**

✓ **SOLUSI**

Solusi agar penjual tetap untung, maka bisa **dengan akad ijarah**. Pedagang bisa meminta diberikan uang jasa misalnya Rp 10.000. Tapi dia harus menyerahkan uang dua ribuan senilai sama dengan jumlah yang telah ia terima dari pembeli yaitu Rp 100.000.

Selanjutnya, jika terjadi penundaan waktu namanya riba nasiah.

Apakah Anda pernah melakukan transaksi diatas?

- ☐ **Pernah**
- ☐ **Tidak pernah**